



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PENDIRIAN, OPERASIONAL, PENGGABUNGAN  
DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib prosedur pendirian, operasional, penggabungan dan penutupan, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. bahwa sesuai [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintah Provinsi yaitu penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dijabarkan secara terperinci dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9](#)

[Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
7. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN, OPERASIONAL, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Bali.
9. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan

- pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan khusus adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal, berbentuk Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif atau bentuk lain yang sederajat.
  11. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
  12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP.
  13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
  14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
  15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  16. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi dan berprofesi sebagai guru.
  17. Tenaga kependidikan adalah tenaga pendidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
  18. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  20. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
  21. Satuan pendidikan Formal adalah satuan pendidikan formal di Provinsi Bali.
  22. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
  23. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk badan hukum.
  24. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

25. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
26. Pendirian adalah pendirian dan/atau penambahan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
27. Penambahan adalah penambahan bidang/kompetensi keahlian yang terdapat pada jenjang pendidikan SMK.
28. Penggabungan adalah penggabungan satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
29. Penutupan adalah ditutupnya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian.
30. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada lembaga penyelenggara pendidikan dalam bentuk izin.
31. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, sebagai bukti legalitas dan menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Lembaga Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki :
  - a. izin prinsip pendirian; dan
  - b. izin operasional.
- (2) Gubernur memberikan Izin prinsip pendirian dan izin operasional.
- (3) Izin prinsip dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk pendirian SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Penandatanganan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Gubernur.

##### Pasal 3

- (1) Izin prinsip pendirian dan izin operasional diajukan kepada Kepala Dinas melalui UPT. Dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) UPT. Dinas di Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

#### Pasal 4

Izin dan keputusan pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Persyaratan Izin Prinsip Pendirian

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin prinsip pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. rencana induk pengembangan;
  - c. jumlah peserta didik;
  - d. kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. kurikulum;
  - f. sumber pendanaan;
  - g. prasarana;
  - h. sarana;
  - i. penyelenggara; dan
  - j. penamaan sekolah.
- (2) Persyaratan mendapatkan izin prinsip pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan hasil studi kelayakan pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan pendirian;
  - b. bentuk dan nama lembaga pendidikan;
  - c. lokasi lembaga pendidikan;
  - d. dukungan masyarakat;
  - e. sumber peserta didik;
  - f. kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. sumber pendanaan selama 5 (lima) tahun;
  - i. fasilitas lingkungan penunjang;
  - j. peta pendidikan; dan
  - k. kesimpulan studi kelayakan.
- (2) Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai alasan filosofis, sosiologis dan empiris pendirian dan tujuan yang ingin dicapai.
- (3) Dukungan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan Bendesa Pekraman setempat.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. prasarana;
  - f. sarana;
  - g. organisasi;
  - h. pendanaan;
  - i. manajemen lembaga pendidikan;
  - j. peran serta masyarakat; dan
  - k. rencana pentahapan pelaksanaan.

## Pasal 8

Persyaratan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. SMA dan SMK paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik tamatan SMP atau sederajat; dan
- b. SLB paling sedikit 5 (lima) peserta didik.

## Pasal 9

Khusus pendirian satuan pendidikan SMK selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ada potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di sekitar lokasi bersangkutan;
- b. ada dukungan dari masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda; dan
- c. ada dukungan guru produktif yang akan mengampu mata pelajaran produktif dan kompetensi keahlian untuk memastikan proses pembelajaran keterampilan kejuruan.

## Pasal 10

Persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Persyaratan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, wajib menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.

- (2) Kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bercirikan khas dikembangkan penyelenggara pendidikan bersangkutan dan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

#### Pasal 12

Persyaratan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, penyelenggara harus menyediakan pendanaan/pembiayaan paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 13

Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, paling sedikit memiliki bangunan dengan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Persyaratan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, harus berbentuk badan hukum yang bersifat sosial yang dibuktikan dengan akta notaris pendirian badan hukum penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan sebagai pengelola sekolah.

#### Pasal 16

Penamaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, diberikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan dengan ketentuan:

- a. penamaan sekolah negeri baru ditetapkan oleh Gubernur; dan
- b. penamaan sekolah swasta ditetapkan oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan tidak menggunakan nama sekolah yang sama pada satu wilayah kota atau kabupaten.

### Bagian Ketiga Pengajuan Izin Prinsip

#### Pasal 17

- (1) Pemrakarsa menyampaikan usulan rencana pendirian satuan pendidikan kepada Kepala Dinas melalui UPT. Dinas sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima usulan rencana pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala UPT. Dinas, harus memberikan rekomendasi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan kepada Kepala Dinas.

- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima usulan rencana pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas, harus memberikan pertimbangan kepada pemrakarsa untuk menyetujui atau menolak rencana pendirian lembaga pendidikan yang diajukan pemrakarsa.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), harus didasarkan atas:
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. masukan dari Tim Penilai/Tim Pertimbangan Pendirian Satuan Pendidikan;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
  - d. masukan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Gubernur membentuk Tim Penilai/Tim Pertimbangan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kabupaten/Kota dan di Provinsi sesuai lingkup tugasnya dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, Tim Penilai/Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyampaikan hasil penilaian/pertimbangan kepada Gubernur melalui Kepala UPT. Dinas atau Kepala Dinas sesuai lingkup tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala UPT. Dinas harus menerbitkan rekomendasi hasil verifikasi sesuai lingkup tugasnya dan Kepala Dinas harus memberikan izin prinsip pendirian dalam bentuk persetujuan pendirian satuan pendidikan setelah persyaratan terpenuhi.
- (2) Izin Prinsip Pendirian Satuan Pendidikan/persetujuan pendirian satuan pendidikan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Keempat Persyaratan Izin Operasional

#### Pasal 20

- (1) Permohonan izin operasional satuan pendidikan diajukan oleh Yayasan penyelenggara satuan pendidikan swasta kepada Kepala Dinas melalui UPT. Dinas di Kabupaten/Kota.

- (2) Persyaratan mendapatkan izin operasional pendirian SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENGGABUNGAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 21

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan hasil peleburan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi satuan pendidikan baru.

##### Pasal 22

Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik kurang dari 100 (seratus) orang;
- c. satuan pendidikan yang digabung harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
- d. dalam lahan/area yang sama.

##### Pasal 23

Satuan pendidikan yang digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil peleburan/penggabungan.

##### Bagian Kedua Satuan Pendidikan Negeri

##### Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan negeri sebelum dilakukan peleburan atau penggabungan, Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Tim Evaluasi Penggabungan Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan.

##### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Penggabungan satuan Pendidikan Negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24, Tim Evaluasi menyampaikan bahan pertimbangan kepada Gubernur.

- (2) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Keputusan Penggabungan satuan Pendidikan.

#### Pasal 26

Setiap penggabungan satuan pendidikan harus ditindaklanjuti dengan :

- a. penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan baru yang jenjang dan jenisnya sama; dan
- b. penataan dan pencatatan aset milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Satuan Pendidikan Swasta

#### Pasal 27

Penyelenggara satuan pendidikan swasta SMA, SMK, SLB yang akan melakukan penggabungan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas melalui UPT. Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Dinas bersama-sama dengan penyelenggara satuan pendidikan swasta membentuk Tim Evaluasi Penggabungan Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penggabungan Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib membuat surat pernyataan tertulis di depan notaris.

#### Bagian Keempat Penggabungan/Perubahan Bidang/Program Keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan

#### Pasal 29

- (1) Penambahan bidang/program keahlian pada SMK, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian SMK.
- (2) Perubahan bidang/program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 30

Setiap penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus disertai proposal dan alasan tertulis dari Kepala Sekolah untuk SMK Negeri dan dari Ketua Yayasan untuk SMK Swasta yang disampaikan kepada Kepala Dinas.

## BAB IV

### PERUBAHAN BENTUK

#### Pasal 31

Perubahan bentuk satuan pendidikan dan/atau alih fungsi satuan pendidikan merupakan kelembagaan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan lain.

#### Pasal 32

Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang berlaku dalam pendirian satuan pendidikan.

#### Pasal 33

Penyelenggara pendidikan yang melakukan perubahan bentuk dan/atau alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus menyelesaikan program yang sedang berjalan atau menggabungkan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

## BAB V

### PENUTUPAN

#### Pasal 34

Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan.

#### Pasal 35

Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat dilakukan apabila:

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan
- b. satuan pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

#### Pasal 36

- (1) Penutupan satuan pendidikan negeri ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai/Tim Pertimbangan Penutupan Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil Tim Penilai/Tim Pertimbangan Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Penutupan Satuan Pendidikan.

### Pasal 37

Penutupan satuan pendidikan swasta dilakukan oleh penyelenggara dengan mengajukan surat permohonan penutupan satuan pendidikan dengan ketentuan:

- a. SMA, SMK dan SLB negeri disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas melalui UPT. Dinas; dan
- b. SMA, SMK dan SLB swasta disampaikan oleh Ketua Yayasan kepada Kepala Dinas melalui UPT. Dinas.

### Pasal 38

- (1) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Dinas bersama-sama dengan penyelenggara pendidikan membentuk Tim Evaluasi Penutupan Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Penilai Penutupan Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib membuat surat pernyataan tertulis penutupan lembaga pendidikan di depan notaris.
- (3) Atas surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas, menetapkan penutupan satuan pendidikan bersangkutan.

### Pasal 39

Setiap penutupan satuan pendidikan harus ditindaklanjuti dengan:

- a. penyaluran atau pemindahan peserta didik kepada lembaga pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
- b. pengembalian aset milik Pemerintah Daerah kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta yang menggunakan aset Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Kepala UPT. Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas merekapitulasi laporan yang disampaikan oleh Kepala UPT. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta menyampaikan laporan pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan pelaksanaan pendirian, penggabungan dan penutupan lembaga pendidikan menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai wewenangnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. memfasilitasi Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan dan penutupan lembaga pendidikan;
  - e. pemantauan; dan
  - f. evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah .

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 42

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan bentuk dan penutupan satuan pendidikan negeri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan bentuk dan penutupan satuan pendidikan swasta atau di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara lembaga pendidikan bersangkutan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Izin operasional satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Prosedur pendirian, operasional, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 April 2017  
GUBERNUR BALI

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROSEDUR PENDIRIAN,  
OPERASIONAL, PENGGABUNGAN  
DAN PENUTUPAN SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH DAN  
PENDIDIKAN KHUSUS

DOKUMEN PERSYARATAN  
PENGAJUAN IZIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

I. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;
3. Surat rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota setempat;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan;
6. Surat keterangan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dari yang berwenang;
7. Surat Pernyataan rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) x jumlah peserta didik ;
8. Surat Pernyataan rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh);
9. Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
10. Surat Pernyataan memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet, laboratorium dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
12. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
13. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Tidak menempati atau menggunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
15. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
16. Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi meja dan kursi untuk guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya serta tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
17. Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk keadaan tertentu dan khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
18. Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang pendidikan;
19. Surat Pernyataan memiliki Kepala SMA yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang pendidikan.

## II. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;
3. Surat rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota setempat;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat bukti kepemilikan;
6. Surat Pernyataan memiliki rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) x jumlah peserta didik, ;
7. Surat Pernyataan memiliki rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh);
8. Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang guru tetap yayasan untuk setiap program kompetensi keahlian dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV bidang Pendidikan;
9. Surat Pernyataan memiliki guru mata pelajaran Normatif, Adaptif dan Produktif dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV bidang Pendidikan;
10. Surat Pernyataan memiliki guru Bimbingan Konseling (BK) dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV Kependidikan;
11. Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal SLTA dan penjaga sekolah;
12. Surat Pernyataan adanya Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan PSG minimal 2 (dua) institusi;
13. Surat Pernyataan memiliki ruang kelas (teori) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik sesuai kompetensi keahlian, gudang, sarana olah raga, tempat bermain/lapangan, toilet, laboratorium dan ruangan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Surat Pernyataan memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
15. Memiliki rekening Bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
16. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Tidak menempati atau menggunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah;
18. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
19. Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan minimal 70% (tujuh puluh persen);
20. Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan dan seorang guru untuk mata pelajaran Produktif; dan
21. Surat Pernyataan tersedia Kepala SMK yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan.

## III. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;

3. Surat rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota setempat;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan;
6. Surat Pernyataan memiliki rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) x jumlah peserta didik ;
7. Surat Pernyataan memiliki rasio kelas 1 : 5 (satu berbanding lima);
8. Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, guru sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap kelas dengan pendidikan minimal berijazah D.IV atau S.1 kependidikan atau tenaga ahli kekhususan;
9. Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan penjaga sekolah;
10. Surat Pernyataan memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet khusus difabel, dapur, ruang tunggu orang tua siswa dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
11. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan
12. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
13. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Surat Pernyataan tidak menempati atau menggunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan), tidak berada di lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah; dan
15. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya.
16. Surat Pernyataan memiliki Kepala SLB yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROSEDUR PENDIRIAN,  
OPERASIONAL, PENGGABUNGAN  
DAN PENUTUPAN SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH DAN  
PENDIDIKAN KHUSUS

DOKUMEN PERSYARATAN

PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

I. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Surat Izin Prinsip Pendirian Sekolah yang masih berlaku;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas di Kabupaten/Kota;
4. Fotokopi akte pendirian Yayasan;
5. Surat Keterangan Yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
6. Program kerja sekolah;
7. Program kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
8. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
9. Memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan;
10. Surat Keterangan kepemilikan gedung disertai dengan dokumen pendukung dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Struktur organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
12. Susunan pengurus Yayasan;
13. Struktur organisasi sekolah;
14. Denah gedung sekolah;
15. Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;
16. Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
17. Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;
18. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugasnya;
19. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
20. Daftar peserta didik yang terbaru atau terakhir;
21. Daftar inventaris (sarana dan prasarana) sekolah;
22. Tata tertib sekolah (siswa, pendidik dan tenaga kependidikan);
23. Jadwal mata pelajaran;
24. Instrumen evaluasi (instrumen supervisi manajerial dan supervisi akademik);
25. Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermeterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
26. Surat pernyataan (bermeterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.

II. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Surat Izin Prinsip Pendirian Sekolah yang masih berlaku;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas di Kabupaten/Kota;
4. Fotokopi Akte Pendirian Yayasan;
5. Surat Keterangan Yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
6. Program kerja sekolah;

7. Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
8. Surat keterangan domisili yayasan;
9. Memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan;
10. Surat pernyataan kepemilikan gedung disertai dengan bukti pendukung dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
12. Susunan pengurus yayasan;
13. Struktur organisasi sekolah;
14. Denah gedung sekolah;
15. Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;
16. Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
17. Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;
18. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugasnya;
19. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
20. Daftar peserta didik terbaru atau terakhir;
21. Daftar inventaris (sarana dan prasarana) sekolah;
22. Tata tertib sekolah (siswa, pendidik dan tenaga kependidikan);
23. Jadwal mata pelajaran;
24. Dokumen Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan PSG minimal 2 (dua) institusi;
25. Surat Pernyataan pimpinan dunia usaha/dunia industri bahwa bersedia menjadi tempat praktek kerja industri bagi siswa SMK, minimal 2 (dua) institusi;
26. Instrument evaluasi (instrumen supervisi manajerial dan supervisi akademik);
27. Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermeterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
28. Surat pernyataan (bermeterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.

### III. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Surat Izin Prinsip Pendirian Sekolah yang masih berlaku;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas di Kabupaten/Kota;
4. Fotokopi akte pendirian Yayasan;
5. Surat Keterangan Yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
6. Program kerja sekolah;
7. Program kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
8. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
9. Memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan;
10. Surat Keterangan kepemilikan gedung disertai dengan bukti pendukung dan fotokopi Izin Mendirikan Sangunan (IMB);
11. Struktur organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
12. Susunan pengurus Yayasan;
13. Struktur organisasi sekolah;
14. Denah gedung sekolah;
15. Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;
16. Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
17. Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;
18. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugasnya;
19. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;
20. Daftar peserta didik yang terbaru atau terakhir;
21. Daftar inventaris (sarana dan prasarana) sekolah;
22. Tata tertib sekolah (siswa, pendidik dan tenaga kependidikan);
23. Jadwal mata pelajaran;

24. Instrumen evaluasi (instrumen supervisi manajerial dan supervisi akademik);
25. Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermeterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
26. Surat pernyataan (bermeterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA